



Nomor: 69/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : JHON SUWITO;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 17-08-1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DSN. BAREK RT. 002/001 DS. PLUMBANGAN
KEC. DOKO KAB. BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Mohammad Syafii, S.H. : Hakim;

Surip, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Doko tanggal 27 Januari 2023 Nomor BAPC / 4 / I / RES.1.24. / 2023;

- a. Terdakwa mengakui;
- b. Keterangan saksi-saksi, Saksi juhanda, Saksi pandu dan keterangan Terdakwa;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JHON SUWITO;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 (1) KUHP, dalam perkara nyata meminta – minta (parkir) ditempat umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. 10/P/2023/PT/3/PN/Blitar
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa JHON SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ecrek-ecrek dirampas untuk dimusnahkan, UANG TUNAI RP 2.000,- dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, oleh kami Mohammad Syafii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Surip, S.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surip, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.